



PUTUSAN

Nomor 1281 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SYAMSUL BACHRI T**, bertempat tinggal di Jalan Ekonomi Nomor 55 Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka,
2. **HJ. HERIYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Ekonomi Nomor 55 Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada M. Akbar, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Durian Nomor 25 Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 02 Desember 2013,

Para Pemohon Kasasi Penggugat I, II/Para Pembanding;

Melawan

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**, yang berkedudukan di Jakarta **Cq. KEPALA CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Cabang Kolaka** yang berkedudukan di Jalan Merdeka, Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadian Priandhana, Manajer Pemasaran Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kolaka dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2014,
2. **PEMERINTAH RI Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA, KANTOR WILAYAH VIII MAKASSAR, CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA KENDARI**, berkedudukan di Jalan Made Sabara Nomor 6 Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Arif Rohman, SH, Kepala KPKNL Kendari dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2014,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1281 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, di muka persidangan Pengadilan Negeri Kolaka pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat terikat perjanjian kredit dengan Tergugat I, dimana Penggugat sebagai debitur, meminjam uang kepada Tergugat I sebagai kreditur, sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor 10 tanggal 15 Maret tahun 2000, kemudian kredit tersebut diperpanjang sebagaimana termuat dalam perjanjian tambahan (*Addendum II*);
2. Bahwa sebagaimana termuat dalam perjanjian tambahan antara Penggugat dengan Tergugat I, bahwa Bank Rakyat Indonesia (Tergugat I) memberikan tambahan kredit kepada Penggugat (debitur) sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah sisa kredit sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total kredit yang harus dilunasi Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk R/c (Rekening Koran) dengan maksimum C.O (*credit open*) menurun setiap 6 (enam) bulan terhitung Juli 2004 s/d 30 Januari 2007, jangka waktu 36 bulan;
3. Bahwa seingat Penggugat sebelum jatuh sakit dan usaha bangkrut, Penggugat telah membayar angsuran kredit sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Penggugat melalui saudari Murni membayarkan sebesar Rp52.000.000,00 sehingga Penggugat telah membayar kepada Tergugat I sebesar kurang lebih Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;
4. Bahwa oleh karena Penggugat selama ini menyerahkan penyelesaian hutang Penggugat kepada Murni, rupanya tak berjalan sesuai yang diharapkan Penggugat sehingga kredit Penggugat tersebut macet;
5. Bahwa sebelum kredit Penggugat dilimpahkan Tergugat I kepada Tergugat II, Penggugat pernah mempertanyakan kepada Tergugat I melalui surat tanggal 18 Juli 2006 agar melimpahkan persoalan kredit Penggugat kepada Tergugat II dan mohon penjelasan berapa sebenarnya sisa hutang yang

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1281 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dibayar, perlu penjelasan dan kebijaksanaan oleh karena selama ini yang membayar hutang Penggugat adalah saudari Murni tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga Penggugat berniat melepas salah satu objek jaminan untuk melunasi hutang Penggugat tersebut, tetapi tidak mendapat perhatian dari Tergugat I;

6. Bahwa yang membuat bingung Penggugat adanya selisih nilai kredit yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat I, disatu sisi Penggugat diharuskan membayar hutang sebesar Rp155.053.291,00 padahal berdasarkan *Date Printed* 31/10/06 RC (Rekening Koran) per Oktober 2006 posisi hutang yang harus dibayar sebesar Rp. 125.836.031,00 artinya posisi kredit macet/ Oktober 2006 itulah yang harus diselesaikan Penggugat kepada Tergugat I terlebih dahulu tetapi Tergugat I tetap membebani dengan segala macam tagihan sehingga terjadi pertentangan jumlah yang seharusnya dibayar Penggugat ;
7. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2006 Tergugat I melimpahkan penyelesaian hutang kepada Tergugat II, padahal berdasarkan *Adendum II* kredit berakhir 30 Januari 2007 pada waktu itu, sehingga dengan adanya pelimpahan tersebut semakin mempersulit posisi Penggugat menyelesaikan hutangnya dan atas dilimpahkannya hutang Penggugat tersebut kepada Tergugat II, Tergugat II memanggil Penggugat menyerahkan kuasa kepada Ibu mertua Penggugat Hj. Gustati menghadap kepada Tergugat II dengan harapan biar diberi keringanan membayar hutang Penggugat paling tidak diberi kelonggaran dengan cara mengangsur Rp1.000.000,00 atau Rp2.000.000,00/bulan mengingat Penggugat benar-benar gulung tikar dan sakit-sakitan ternyata baik Tergugat I maupun Tergugat II rupanya bukan kebijakan yang diterima Penggugat, Tergugat II malah menyodorkan Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp170.558.620,00 sehingga makin mempersulit Penggugat menyelesaikan hutangnya yang semakin bertambah;
8. Bahwa tidak adanya kejelasan besarnya hutang yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat I sehingga oleh karenanya tindakan Tergugat I dan II tersebut adalah perbuatan sewenang-wenang yang merugikan Penggugat sebagai orang yang beritikad baik menyelesaikan hutangnya;
9. Bahwa oleh karena Penggugat merasa tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Penggugat dimana seharusnya Penggugat membayar sisa hutang sebesar Rp125.936.031,00 tetapi Tergugat I dan II justru

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1281 K/Pdt/2015



membebani Penggugat untuk membayar hutang yang tidak sebagaimana mestinya. Sikap Tergugat I dan II yang tidak memberikan kelonggaran kepada Penggugat untuk membayar hutang dengan cara menyicil setiap bulan minimal Rp1.000.000,00 s/d Rp2.000.000,00 adalah tindakan yang tidak manusiawi padahal selama ini Penggugat adalah debitur dari Tergugat I dan tidak ada masalah, sehingga oleh karena itu dengan sangat menyesal dan terpaksa Penggugat mengajukan persoalan ini ke Pengadilan Negeri Kolaka untuk kedua kalinya guna mendapatkan keadilan;

10. Bahwa anehnya sementara Penggugat dengan Tergugat I dan II berperkara terhitung pada tanggal 31 Juli 2007, Tergugat II justru melelang objek jaminan, katanya melalui proses lelang padahal pelaksanaannya patut dipertanyakan apakah dilakukan lelang dimuka umum atau dibawah karena pada waktu lelang Penggugat tidak diberi tahu sama sekali, dari risalah lelang saja harga jual objek sengketa sama nilainya dengan utang yang harus dibayar Penggugat, padahal nilai jual objek jaminan jika dilelang secara terbuka pada waktu itu akan laku dijual sebesar Rp300.000.000,00 mengingat objek jaminan 2 (dua) petak ruko dan satu kapling tanah perumahan itu yang dilakukan Tergugat II (sekedar informasi);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat I, II mohon kepada Pengadilan Negeri Kolaka agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah debitur yang beritikad baik menyelesaikan hutangnya pada Tergugat I;
3. Menyatakan bahwa kredit Penggugat macet bulan Oktober 2006 sehingga oleh karenanya hutang yang telah dibayar Penggugat kepada Tergugat I sebesar sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga sisa utang yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan *data printed* 31/10/06 RC (Rekening Koran) bulan oktober 2006 adalah sejumlah Rp125.836.031,00 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I melimpahkan penyelesaian kredit macet Tergugat kepada Tergugat II sebelum jatuh tempo adalah tindakan sewenang-wenang yang merugikan Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1281 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan pula menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I membebani hutang sebesar Rp155.053.291,00 pada saat kredit Penggugat dinyatakan macet dan selanjutnya Tergugat II membebani pula hutang yang harus dibayar Penggugat sebesar Rp170.558.620,00 adalah tidak sah dan merugikan Penggugat;
6. Memerintahkan pada Tergugat I untuk memberikan kemudahan kepada Penggugat melunasi hutangnya sejumlah Rp125.836.031,00 dengan cara menyicil setiap bulan sesuai kemampuan Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 atau Rp2.000.000,00 setiap bulannya atau paling tidak sekitar jumlah itu;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I maupun Tergugat II untuk melepaskan salah 1 (satu) objek jaminan guna digunakan Penggugat nantinya menyelesaikan hutangnya pada Tergugat I;
8. Menghukum Tergugat I dan II mentaati isi Putusan Pengadilan Negeri Kolaka;

Dan atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Ilmengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Pengadilan Negeri Kolaka tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus keberatan terhadap surat keputusan lelang.

1. Bahwa dalam *posita* dan *petitum* gugatannya, Penggugat mempermasalahkan pelaksanaan lelang objek agunan kredit *a quo*;
2. Bahwa pelaksanaan lelang *a quo* tidak dilakukan oleh Tergugat I melainkan dilakukan oleh Tergugat II berdasarkan surat keputusan lelang yang merupakan produk hukum Tergugat II selaku Kantor Lelang Negara
3. Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa surat keputusan tersebut merupakan produk hukum Tergugat II yang *notabene* adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
4. Bahwa oleh karena itu apabila terdapat pihak-pihak yang merasa keberatan dengan diterbitkannya surat keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dimana surat keputusan tersebut merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara, maka dalam mengajukan keberatan/

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1281 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan haruslah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri;

5. Bahwa dengan demikian demi hukum, Pengadilan Negeri Kolaka harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena yang berwenang itu adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
6. Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum tersebut diatas sudah seharusnya terhadap gugatan Penggugat yang demikian ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat baik terhadap *posita* maupun terhadap *petitum*, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas;
2. Keberatan terhadap lelang eksekusi seharusnya diajukan sebelum pelaksanaan Lelang:
 - a. Bahwa gugatan ini di ajukan setelah pelaksanaan lelang yaitu diajukan pada tanggal 11 Desember 2013;
 - b. sedangkan lelang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2007, karena itu sudah seharusnya gugatan ini tidak dapat diterima;
 - c. Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan Hukum pasti yang menyatakan bahwa keberatan terhadap lelang eksekusi harus dilakukan sebelum pelaksanaan lelang dan bukan setelah pelaksanaan lelang;
2. Bahwa dengan adanya kesalahan waktu pengajuan gugatan tersebut diatas maka dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menyatakan surat gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*niet otvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kolaka telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.Klk., tanggal 21 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1281 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I, II Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari dengan Putusan Nomor 108/PDT/2014/PT.KDI., tanggal 23 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 4 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/PDT.G/2013/PN.Klk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat masing-masing pada tanggal 4 Maret 2015 dan 10 Maret 2015 Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka masing-masing pada tanggal 9 Maret 2015 dan 20 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat banding di Kendari salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding yang menyatakan "bahwa seharusnya yang dipersoalkan masalah prosedur lelang bukan besarnya jumlah kredit karena ternyata dalam perkara *a quo* pelaksanaan lelang tidak sesuai dilaksanakan terbukti dari fakta bahwa belum ada berita acara pelaksanaan lelang". Bahwa Penggugat perlu tegaskan pada saat mengajukan gugatan terdahulu objek jaminan belum diadakan lelang lagi pula yang Penggugat/Pemohon Kasasi ajukan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1281 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut jumlah ,atau besarnya kredit macet yang harus dibayar Tergugat, karena sebagaian Pembayaran yang telah dilakukan Penggugat tersebut tidak tercatat sehingga jumlah utang Penggugat bukannya berkurang malah bertambah nilainya sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1006 K/Pdt/2009, Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 14/Pdt.G/2007/PN.Klk. dengan putusan menyatakan gugatan Penggugat (Syamsul Bachri. T) tidak dapat diterima dengan pertimbangan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan Hj. Heriyanti/Pemohon Kasasi II sebagai pihak Penggugat (kurang pihak), atas dasar itulah kemudian Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan ulang perkara *a quo* dengan harapan ada kejelasan berapa sesungguhnya utang yang harus di bayar penggugat,karena penetapan kredit macet yang dilakukan Tergugat I BRI Cabang Kolaka tidak sesuai dengan besarnya jumlah utang yang telah dibayar;

2. Bahwa sudah pasti Tergugat II tidak melaksanakan prosedur lelang yang benar, karena pada saat gugatan diajukan ,(perkara Nomor 14/Pdt.G/2007 /PN.Kik) Tergugat II serta merta melaksanakan lelang secara diam-diam , anehnya tiba-tiba pemenang lelang *nota bene* adalah orang yang mengontrak objek jaminan dengan limit hasil lelang disesuaikan dengan jumlah besarnya utang yang harus di bayar padahal nilai objek jaminan atas satu unit ruko dan satu bidang tanah nilainya jauh dari jumlah utang,
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tinggi bahwa seharusnya Penggugat *a quo* seharusnya tidak mempermasalahkan tentang berapa lagi jumlah utangnya karena kesepakatan bersama hutang dari penggugat sudah jelas jumlahnya sebesar Rp170.5458,630,00 adalah pertimbangan keliru dan salah menerapkan hukum, oleh karena tergugat II sebagai Badan Lelang hanya menjalankan tugasnya sebagai badan lelang dan tidak berhak menetapkan besarnya jumlah utang, lagi pula tidak ada kesepakatan yang dilakukan pihak Penggugat dengan Tergugat, I maupun Tergugat II. Surat kuasa yang diberikan kepada mertua Penggugat I kepada Hj. Gustatl hanyalah sebagai kuasa untuk menghadap pada Tergugat II tidak diberikan kuasa khusus untuk bertindak melakukan kesepakatan dan tidak berhak menandatangani jumlah utang yang harus dibayarkan kepada Tergugat I sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding salah menerapkan hukum pembuktian sehingga patut menurut hukum di batalkan;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1281 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dan Tingkat Banding keliru dan salah menerapkan hukum dan tidak cermat dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Pada waktu Tergugat I melimpahkan kredit Para Penggugat/ Pemohon Kasasi kepada tergugat II pada tanggal 02 Oktober 2006 ,dimana perjanjian tersebut belum jatuh tempo sebagaimana bukti T. 1.1 dan bukti T. 1.2 karena batas waktu perjanjian adalah Desember 2006 sehingga dalam hal ini perajjian kredit Penggugat dengan Tergugat I belum jatuh tempo dan belum dapat diserahkan kepada tergugat, II Dan oleh karena Tergugat II yang terburu-buru menerima pelimpahan kredit macet dari Tergugat ,I maka dengan segala keputusan yang telah dibuat oleh Tergugat II atas objek jaminan adalah tidak sah;
5. Bahwa Pengadilan tidak cukup mempertimbangkan fakta hukum terhadap bukti Penggugat , P-1 s/d P-14 Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti Tergugat, I dan II saja tanpa mempertimbangkan P-1 ,P-2 , P-3 ,P-4 , P-6 dalam perkara *a quo* dimana dalil gugatan Penggugat tersebut telah membuktikan dalil gugatannya yaitu beberapa bukti tertulis yang dikuatkan keterangan saksi atas pembayaran pinjaman kredit yang dilakukan oleh Penggugat melalui bukti P-2 ,P-6 dan P-7 P-1 ,P-2 , P-3 ,P-4 , P-6 dan telah dikuatkan dengan keterangan saksi atas nama Muh. Rafik dan saksi Hj. Gustati. Bukti-bukti tersebut di atas sebelumnya juga telah diajukan pada perkara sebelumnya dan bukti setoran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Hj. Gustati sebagai kuasa dari Syamsul Bachri tidak terbantahkan di persidangan sehingga merupakan bukti sempurna secara hukum dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil gugatan penggugat atas selisih utang yang seharusnya di bayar oleh Penggugat/Pemohon Kasasi setelah pinjaman dinyatakan macet, oleh karena itu *Judex Facti* dalam memutus perkara telah memihak kepada Tergugat sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan;
6. Bahwa pertimbangan Hakim Banding yang menyatakan Penggugat tidak perlu lagi mempersoalkan jumlah hutangnya adalah pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum. Karena dalam perkara *a quo* sangat jelas bahwa terjadi selisih utang yang harus terlebih dahulu di selesaikan karena dari jumlah uang yang dibayar Penggugat kepada Tergugat I tidak diperhitungkan secara benar sehingga terjadi selisih jumlah dan ini yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1281 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa telah terbukti dari sejumlah pembayaran-pembayaran yang dilakukan Penggugat/Pemohon Kasasi sebagaimana keterangan saksi Muh. Rafik telah diterima pihak Tergugat I BRI Cabang Kolaka dan tercatat dalam pembukuan yang ketika itu catatan pembayaran tersebut telah diperlihatkan oleh pak Sila yang menangani kredit itu kepada saksi Penggugat pada waktu itu kenyataannya jumlah kredit yang harus dibayar jumlahnya tidak berkurang malah setelah ditangani oleh Tergugat II jumlahnya bertambah sehingga posisi Penggugat yang sakit dan usahanya pailit mempertanyakan uang yang telah disetorkan tetapi tidak mendapat pengurangan jumlah utang yang seharusnya fakta-fakta hukum tersebut patut dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
8. Bahwa Penggugat tidak akan melangkah kepada tuntutan pelaksanaan lelang karena tuntutan Penggugat atas selisih utang yang Penggugat bayar kepada Tergugat I tidak jelas dan belum mendapat kepastian hukum, karena gugatan awal tidak dapat diterima karena Penggugat II pada waktu itu tidak ikut sebagai pihak Penggugat sehingga perkara *a quo* sekarang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan terhadap pertimbangan Hakim Banding yang menyatakan bahwa yang seharusnya digugat Penggugat saat ini adalah pelaksanaan lelang adalah keliru dan salah menerapkan hukum sehingga putusan dalam 2 (dua) tingkat peradilan patut menurut hukum di batalkan;
9. Bahwa terlepas dari alasan-alasan Kasasi di atas mohon kiranya Majelis Hakim Kasasi memeriksa ulang dan memeriksa secara cermat segenap fakta-hukum dalam perkara ini selanjutnya memeberikan keputusan yang seadilnya-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi ke-1 sampai dengan ke-9:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hokum, pertimbangan tepat dan benar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima didasari pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1281 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terbukti perkara *a quo nebis idem* dengan perkara Nomor 14/PDT.G/2007/PN.KLK jo. Nomor 1006 K/PDT/2009. Maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Syamsul Bachri T dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **SYAMSUL BACHRI T**, 2. **HJ. HERIYANTI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 28 September 2015** oleh **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. YAKUP GINTING, S.H.,C.N.,M.Kn.**, dan **H. HAMDI, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,
ttd./

Dr. YAKUP GINTING, S.H.,C.N.,M.Kn.,
ttd./

H. HAMDI, S.H.,M.Hum.,

Ketua Majelis,
ttd./

Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1281 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./

NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum.,

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp 489.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp 500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,
NIP: 19610313 198803 1003

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1281 K/Pdt/2015